



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

- Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris;
5. Anggota;
6. Operator SPIP.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Melaksasnakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
3. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Tugas Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Pengarahan, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu pengarah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
 - c. melaporkan Hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada pengarah.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sub Bagian;
 - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU; dan
 - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada Penanggung jawab.
4. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - b. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. melaksanakan parameter dari setiap unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang digunakan dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - e. membantu Ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Sub Bagian;
 - f. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU;
 - g. melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;

- h. melakukan evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten Tana Tidung; dan
 - i. membantu Ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
 - c. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
 - d. membantu dalam memantau Progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing Sub Bagian;
 - e. membantu menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
 - f. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - g. membantu melakukan pengisian kartu kendali dan pemenuhan dokumen pendukung kartu kendali;
 - h. membantu melakukan Evaluasi kelengkapan kartu kendali pada unit kerja di wilayah KPU Kabupaten Tana Tidung; dan
 - i. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tana Tidung kepada Ketua.
6. Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali;
 - b. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

c. membantu melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tana Tidung.

KELIMA : Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 03/HK.03.1/6504/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,



M.FAJRUL FALAH ZIHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	APRIADI	KETUA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENGARAH
2.	ALAM SAPUTRA	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENGARAH
3.	ALFONSIUS CENGKAR	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENGARAH
4.	IHSAN HARIADI	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENGARAH
5.	RAMSYAH	ANGGOTA KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	PENANGGUNG JAWAB
6.	ZAINAL ILHAM BARKATI	Plt.SEKRETARIS KPU KABUPATEN TANA TIDUNG	KETUA
7.	BAYUAJI ANTIO SUMBOGO	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUMAS	SEKRETARIS
8.	M.FAJRUL FALAH ZIHAN	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9.	DONY SAPUTRA	Plt.KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10.	SITI SILMI KAMILAH	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA

13.	HASLINDA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	OPERATOR SPIP
14.	MUHAMMAD NAJIB ZAMZAMI	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN	ANGGOTA
15.	MUHAMMAD SULTAN	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
16.	SUMARDI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
17.	HENRY DEVANTORO	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
18.	NUR PRASETYO	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	ANGGOTA
18.	ABDURAHMAN	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 07 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,
ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Kasubbag Hukum dan SDM,


M.FAJRUL FALAH ZIHAN